



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 124 / II / 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN WISTHLE BLOWER

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme serta Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang optimal diperlukan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat dan Wisthle Blower;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blower Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor : 7 Seri D Nomor : 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11);

6. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui media elektronik di Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Dan Wisthle Blower Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Tugas Tim Pengaduan Masyarakat dan Wisthle Blower Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas yang bertugas :

1. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah aduan masyarakat.

b. Ketua

Ketua Tim Pengaduan Masyarakat dan Wisthle Blower adalah Sekretaris Dinas yang bertugas :

1. Melakukan Koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengaduan masyarakat terkait pembuatan dokumen.

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas :

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat;
2. Menyusun laporan atau menjawab terhadap aduan masyarakat.

d. Anggota

Anggota adalah ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang bertugas :

1. Menerima aduan masyarakat baik melalui Kotak Saran, SMS, Telepon, Facebook, WhatsApp, Twitter dan Email;
2. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas/bidang masing-masing;
3. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Pengaduan Masyarakat dan Wisthle Blower Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Semarang

Pada Tanggal : 1 Februari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. ARIEF DJATMIKO,MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660801 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 129 / U / 2022
Tanggal : 1 Februari 2022

**PENETAPAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN WISTHLE BLOWER TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah	Kepala Dinas	Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Perumahan 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman 3. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Kepala Bidang Pertanahan	

Semarang, 1 Februari 2022
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


H. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004